

PERSETUJUAN TERTULIS PRINSIPAL UNTUK BERACARA SECARA ELEKTRONIK

Kami, masing-masing yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. N a m a :
- Alamat email :
- Tempat Tinggal :
- Pekerjaan :

Selanjutnya disebut **Prinsipal Penggugat;**

dengan ini **memberikan persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Garut** kepada kuasa hukum bernama:

2. N a m a :
- Alamat email :
- Tempat Tinggal :
- Pekerjaan :

Selanjutnya disebut **Kuasa Hukum Penggugat;**

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, yang meliputi:

1. Mendaftarkan perkara secara elektronik;
2. Mengikuti proses acara persidangan secara elektronik;
3. Melaksanakan sidang pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
4. Menerima panggilan sidang dan pemberitahuan putusan perkara perdata secara elektronik;

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Garut yang harus dipenuhi oleh Penggugat.

Garut,

Kuasa Hukum,

Prinsipal Penggugat,



.....

.....